



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diserahkan Hasil Pemeriksaannya kepada Pemerintah Daerah Lamandau dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 40/BAST/XIX.PAL/05/2022, tanggal 13 Mei 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

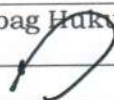
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 244);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 248);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- Laporan realisasi anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan arus kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah serta ikhtisar laporan keuangan Desa.

Pasal 2

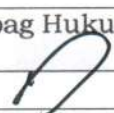
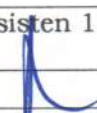
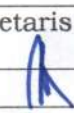
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 906.308.161.032,45	
b. Belanja dan transfer	Rp. 850.723.585.934,95	
Surplus/Devisit		Rp. 55.584.575.097,50
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 156.728.096.585,89	
- Pengeluaran	Rp. 16.186.647.265,00	
Pembiayaan netto		Rp.140.541.449.320,89

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 63.193.724.003,45 dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 843.114.437.029,00
 - Realisasi Rp. 906.308.161.032,45
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 63.193.724.003,45
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
Rp. 124.401.851.211,05 dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 975.125.437.146,00

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- b. Realisasi Rp. 850.723.585.934,95
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp. 124.401.851.211,05)
 - (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 187.595.575.214,50 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 132.011.000.117,00)
 - b. Realisasi Rp. 55.584.575.097,50
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 187.595.575.214,50
 - (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,89 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 156.728.096.585,00
 - b. Realisasi Rp. 156.728.096.585,89
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp. 0,89)
 - (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 16.786.647.265,00
 - b. Realisasi Rp. 16.186.647.265,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 600.000.000,00
 - (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 600.000.000,89 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 139.941.449.320,00
 - b. Realisasi Rp. 140.541.449.320,89
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp. 600.000.000,89)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, untuk periode yang berakhir 31 desember tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Saldo Awal SiLPA Rp. 156.728.096.585,89
- b. Penggunaan SiLPA sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 156.728.096.585,89
- c. Saldo Akhir SiLPA Rp. 196.126.024.418,39

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Jumlah aset Rp. 1.882.492.658.350,31
- b. Jumlah kewajiban Rp. 14.972.093.279,96
- c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.867.520.565.070,35

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Jumlah Pendapatan LO Rp. 879.063.515.296,72
- b. Jumlah Beban (Rp. 836.040.801.282,49)
- c. Defisit Kegiatan Non Operasional (Rp. 8.919.648.482,57)
- d. Defisit dari Pos Luar Biasa (Rp. 2.098.950.300,00)
- e. Surplus(Defisit) LO Rp. 32.004.115.231,66

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2021	Rp.	156.728.096.585,89
b. Koreksi Saldo Awal kas di kasda	Rp.	0,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	212.798.057.554,46
d. Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan	Rp.	(157.213.482.456,96)
e. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(16.186.647.265,00)
f. Arus kas bersih dari aktivitas non-anggaran	Rp.	0,00
g. Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember tahun 2021	Rp.	196.126.024.418,39
h. Saldo Akhir Kas di Kasda	Rp.	103.116.522.153,57
i. Kas Yang Dibatasi Penggunaanya	Rp.	82.498.486.930,76
j. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00
k. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00
l. Kas di BLUD	Rp.	8.653.538.392,47
m. Utang Pajak PKM Bayat	Rp.	(381.817,00)
n. Panjar Sewa Tabung Oksigen RSUD	Rp.	30.000.000,00
o. Kas di Bendahara BOS Pusat dan BOS Propinsi	Rp.	1.898.055.547,59
p. Reklas Persediaan Beban Bahan Bahan Lainnya ke Kas Dana BOS Daerah	Rp.	(70.200.000,00)
q. Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS	Rp.	3.211,00
r. Saldo Akhir Kas	Rp.	196.126.024.418,39

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk periode yang berakhir 31 desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.	1.715.565.305.923,95
b. Surplus (defisit) Laporan Operasional	Rp.	32.004.115.231,66
c. Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp.	119.951.143.914,74
d. Ekuitas akhir	Rp.	1.867.520.565.070,35

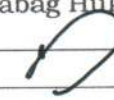
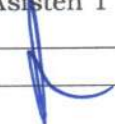
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Lampiran I.5 : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.6 : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi Penyisihan piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Umum Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri atas:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBID	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 02 September 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 02 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 209

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH: 02,54/2022

LAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sehingga hak dan kewajiban Daerah yang timbul perlu dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem pengelolaan Keuangan Daerah. Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas